

## Penggunaan *Marhun* pada Praktik Gadai Sawah di Pulau Sumbawa Perspektif Imam Madzhab

✉ Ahmad Imam Hambali<sup>1</sup>, Muthoifin<sup>2</sup>, Rizka<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ [aih961@ums.ac.id](mailto:aih961@ums.ac.id), [mut122@ums.ac.id](mailto:mut122@ums.ac.id), [riz123@ums.ac.id](mailto:riz123@ums.ac.id)

### ***Abstract***

The practice of pawning paddy fields on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara Province is a debt agreement between the pawner (*rahin*) and the recipient of the pawn (*murtahin*), which makes property in the form of rice fields as a form of trust from the party who owes the debt. The practice of pawning rice fields on this island has been going on for a long time and still persists in the community because it is considered to have a very high social value, namely a means of helping. This type of research is descriptive qualitative which aims to explain the practice of pawning rice fields on the island of Sumbawa from the perspective of madhhab priests. The research method is observation, interview and documentation. The results show that the practice of pawning rice fields on Sumbawa Island is basically a debt agreement between the *rahin* (the pawner) and the *murtahin* (the pawnee) in which the pawnbroker (*rahin*) will guarantee his rice fields to the pawn recipient (*murtahin*) as a reinforcement of the agreement. Viewed from the perspective of the madhhab imam, this practice is a habit that is not justified by *syara'* because the *murtahin* does not ask for permission either orally or in writing to the pawnbroker (*rahin*) regarding the management of the guaranteed rice fields, and the management is fully controlled by the pawnee (*murtahin*). In Islamic fiqh literature, this practice is included in the category of usury because there is an attempt to exploit *rahin's* rice fields by *murtahin* in order to get multiple profits.

**Keywords:** Pawn Practice, Rice Fields, Imam Madzhab

## Penggunaan *Marhun* pada Praktik Gadai Sawah di Pulau Sumbawa Perspektif Imam Madzhab

### **Abstrak**

Praktik gadai sawah di di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan akad utang piutang antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), yakni menjadikan harta berupa sawah sebagai bentuk kepercayaan dari pihak yang berpiutang. Praktik gadai sawah di pulau ini sudah berlangsung lama dan tetap bertahan di tengah masyarakat karena dipandang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yaitu sarana tolong menolong. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa perspektif imam madzhab. Metode penelitian yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa pada dasarnya adalah akad hutang piutang antara pihak *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) yang mana penggadai (*rahin*) akan memberikan jaminan sawah miliknya kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai penguat perjanjian. Dilihat dari

perspektif imam madzhab maka praktik seperti ini termasuk kebiasaan yang tidak dibenarkan oleh syara' karena *murtahin* tidak meminta ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada penggadai (*rahin*) terkait pengelolalan sawah jaminan tersebut, serta pengelolaan sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam literatur fikih Islam bahwa praktik seperti ini termasuk kategori riba karena ada usaha eksploitasi sawah milik *rahin* oleh *murtahin* guna mendapatkan keuntungan yang berlipat.

**Keywords: Pawn Practice, Rice Fields, Perspective 'Urf**

## 1. Pendahuluan

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khaliqnya*. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman [1]. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu [2].

Sisi lain Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari pertolongan ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Pertolongan dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai [3]

Menurut syariat Islam bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan tindakan kebajikan untuk menolong orang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong [4]

Aktifitas *ar-rahn* juga dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aktifitas masyarakat pada musim paceklik yakni melakukan transaksi gadai sawah kepada penerima gadai (*murtahin*), dalam akad perjanjian ini pihak penggadai akan menerima sejumlah uang secara tunai dari pihak penerima gadai dengan syarat bahwa sawah yang dijadikan jaminan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, pihak penggadai akan mendapatkan sawahhnya kembali jika ia membayar sejumlah uang yang sama kepada penerima gadai.

Gadai sawah di pulau ini merupakan alternatif penyaluran uang pinjaman yang dilakukan dengan cara cepat, mudah, aman, dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman. Tanah gadai yang dijadikan jaminan itu memiliki tenggang waktu untuk ditebus oleh *rahin* kepada *murtahin* harus tepat bulan September, jika

di luar bulan september walaupun *rahin* memiliki uang untuk menebusnya maka hal tersebut tidak berlaku [5]

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa dianggap menjadi bagian dari tolong menolong (*ta'awwun*) karena pihak penerima gadai membantu meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai, namun tanah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak penerima gadai, hal ini membuat resah sebagian masyarakat berpredikat sebagai petani dan buruh tani, maka praktek semacam ini harus ditentukan hukumnya dalam perspektif Imam madzhab.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati [6]. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normative yaitu menggambarkan kondisi masyarakat di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap dengan struktur, lapisan, dan berbagai gejala sosial dapat dilihat [7]. Dengan pendekatan sosiologis normative diharapkan dapat mengetahui berbagai keadaan tentang penggunaan *marhun* pada praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa perspektif imam madzhab [8].

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga tehnik pengumpulan data ini dianggap paling tepat karena sesuai dengan permasalahan [9]. Adapun tehnik analisi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya penuh. Secara umum proses analisis data mencakup: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [10].

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Praktik di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada dasarnya adalah akad utang piutang dengan jaminan sawah antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Praktik gadai sawah ini dilakukan atas dasar suka sama-suka antara pihak yang berakad. Dalam akadnya penggadai akan mengungkapkan keinginannya untuk menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai sesuai dengan nominal hutang yang dibutuhkan [11]. Kemudian, jika penerima gadai tersebut menyepakatinya maka uang akan langsung diserahkan kepada penggadai dengan jaminan sawah sebagai penguat perjanjian hutang. Alasan para penggadai sawah beragam misalnya untuk kebutuhan sekolah, biaya berobat, kebutuhan untuk bertani, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hukum ekonomi syariah praktek gadai harus terdapat penggadai sawah (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*), hutang (*marhun bih*), ucapan kesepakatan dalam gadai (ijab dan kabul) [12].

Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa sudah memenuhi unsur rukun yang sesuai hukum ekonomi Islam, yakni adanya penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan berupa sawah (*marhun*), hutang (*marhun bih*), dan pernyataan serah terima (ijab dan kabul). Unsur rukun gadai tersebut menjadi sesuatu yang amat penting dalam praktik gadai sawah, jika hal ini tidak terpenuhi maka

transaksi dianggap batal [13]. Apabila akad sudah selesai dilakukan, maka pihak penerima gadai (*murtahin*) akan memberikan pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*) sesuai dengan jumlah permintaannya, maka sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut akan diambil alih hak pengelolaannya oleh pihak penggadai (*murtahin*) minimal satu tahun atau tiga kali musim cocok tanam [14].

Ketentuan praktik gadai sawah oleh masyarakat Pulau Sumbawa bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*). Faktanya bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak hanya mengambil manfaat untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan, namun seluruh hasil sawah tersebut dikuasai oleh mereka. Berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa sawah yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus oleh pihak penggadai ketika memasuki Bulan September di tahun yang akan datang. Apabila para penggadai (*rahin*) atau penggadai tersebut belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka selama itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari pengelolaan sawah [15].

Jika penggadai (*rahin*) ingin menambah hutangnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) akan diperbolehkan selama ada kesepakatan antara keduanya, jika salah satu pihak merasa berat, maka penggadai (*rahin*) berhak untuk mencarikan penerima gadai (*murtahin*) yang lain untuk menandatangani pinjaman uang sesuai dengan jumlah yang diinginkan [16]. Jika tanah jaminan tersebut sudah jatuh tempo atau mencapai bulan September pihak penggadai (*rahin*) belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menjual sawah tersebut, melainkan akan terus diambil manfaatnya sampai penggadai (*rahin*) sudah memiliki uang. Hal ini tentu pihak penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari pengelolaan sawah yang dijadikan barang gadai [17].

Kajian fikih Islam, bahwa barang yang dijadikan jaminan dipandang sebagai amanat pada tangan penerima gadai (*murtahin*), sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar jika barang itu rusak, kecuali jika tindakanya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak [18]. Barang jaminan yang rusak di luar kemampuan penerima gadai (*murtahin*) tidak harus diganti, maka barang tersebut dijadikan sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh penerima gadai (*murtahin*). Sedangkan biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu hanya sejumlah biaya yang diperlukan [19].

## 3.2. Penggunaan Marhun Perspektif Imam Madzhab

### 3. 2.1 Pendapat Imam Syafi'i

Kajian kitab *al-um* karya imam Syafi'i sebagai kitab pokoknya apabila kita teliti, di sana kita tidak akan menemukan suatu bab yang khusus membahas tentang manfaat dari barang jaminan, terutama tentang manfaat barang jaminan tanah kebun secara khusus.[20] Dalam judul bab “yang merusak gadai” Imam syafi'i mengatakan bahwa:

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya: *Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang mengadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai, walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya, maka kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan [21].

Pihak yang berhak memperoleh manfaat dari barang gadaian ialah yang menggadaikan walaupun barang gadaian itu dikembalikan dulu kepada yang menggadaikannya. Jika si penerima gadai tidak percaya atas barang yang digadaikan itu akan dikembalikan lagi kepadanya oleh yang menggadaikan, maka hendaknya ketika akad itu, diadakan saksi [22].

### 3. 2.2 Pendapat Imam Malik (*Malikiyah*)

Para ulama Malikiyah mengatakan:

... تَمْرَةُ الْمَرْهُونِ وَمَا يَنْتَجِعُ مِنْهُ مِنْ حُقُوقِ الرَّاهِنِ فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ ...

Artinya: Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan

Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadaian itu untuk dia, maka hal ini bisa saja berlaku dengan syarat, *pertama*, utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan [23]. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditanggihkan (tidak dibayar kontan), kemudian meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka ini dibolehkan. *Kedua*, Pihak menerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya. *Ke tiga*, Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, menjadi tidak sah [24].

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Apabila dengan sebab mengutangkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai ataupun tidak, dibolehkan oleh yang menggadaikan atau tidak, ditentukan waktunya ataupun tidak. Ketidaksihlahasan itu termasuk kepada mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan hal itu termasuk riba [25].

### 3. 2.3 Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (*Hanbaliyah*)

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah dan ditunggangi. Dalam bab kitab Madzahibul Arbaah susunan Abdurrahman Al-Zajairi disebutkan sebagai berikut:

الْمَرْهُونُ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا يُرْكَبُ وَيُحْلَبُ أَوْ يَكُونُ غَيْرَ حَيَوَانٍ فَإِنْ كَانَ مَحْلُوبًا أَوْ مَرْكُوبًا فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِرُكُوبِهِ وَكَبْنِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ

Artinya: *Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan adakalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seijin yang menggadaikan.*

Adapun jika barang yang digadaikan itu tidak dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab bukan mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seijin yang menggadaikan [26].

Jika kita perhatikan penjelasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai juga bisa mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat. *Pertama*, Ada ijin dari yang menggadaikan. *Kedua*, Adanya gadaian bukan sebab mengutangkan

Tetapi dikatakan dalam kitab *Al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudammah, dikatakan sebagai berikut:

وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَهْلُوبًا فَيَرْكَبُ وَيَحْلِبُ بِقَدْرِ الْعَلْفِ

Artinya: *Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang sisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.*

Hal ini menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya. Pengecualian ini khusus hanya bagi binatang yang bisa diperas dan ditunggangi saja, sedangkan yang lainnya tidak bisa diqiyaskan kepadanya [27]. Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menjelaskan dalam ringkasan maksudnya bahwa pengambilan manfaat dari barang gadaian itu mencakup kepada dua keadaan: *Pertama*, Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang dan sebagainya, maka dalam keadaan ini penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat tanpa seizin yang menggadaikan termasuk segala yang dihasilkan dan kemanfaatan barang tersebut. *Kedua*, Yang membutuhkan kepada pembiayaan. Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah seperti pembagian yang sudah disebutkan sebelumnya [28]. Apabila yang menggadaikan memberi ijin kepada penerima gadai dalam nafkah dan mengambil manfaat dengan ukurannya, maka itu boleh karena hal itu termasuk kepada salah satu macam dari macam-macam bentuk mu'awadlah.

Apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka terbagi menjadi kedua bagian. *Pertama*, Apabila barang yang digadaikan itu terdiri dari hewan, seperti amat atau abid boleh menjadikannya sebagai khadam. *Kedua*, Apabila bukan, seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya [29].

### 3. 2.4 Pendapat Abu Hanifah

Menurut ulama-ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menerima gadai memberi ijin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh orang yang menggadaikan. Apabila yang menggadaikan *mentasharufkan* barang gadaian dengan menjualnya tanpa seijin dari penerima gadai, maka jual belinya itu tidak sah, terkecuali jika yang menggadaikan terlebih dahulu membayar utangnya. Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban penerima gadai, karena barang tersebut ada di tangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat diqiyaskan kepadanya, sehingga dengan demikian, yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai [30].

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun baik dari al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang ada hanyalah binatang. Menurut hemat penulis terkait dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang jaminan hutang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah (HR. Bukhari). Hadits ini bisa diqiyaskan untuk barang jaminan berupa sawah [30]. Walaupun sawah tersebut bukan barang bergerak seperti hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, namun memiliki manfaat untuk bisa dikelola guna diambil manfaatnya, jika tanah tersebut di bawah kekuasaan *murtahin*, maka *murtahin* boleh mengambil manfaatnya sebatas mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan sawah tersebut, seperti biaya untuk merawat batas-batas tanah agar tidak terkikis air yang menyebabkan sawah tersebut akan rusak dan berdampak terhadap harga tanah sawah. Di sisi lain sawah yang sering digunakan pestisida akan mengurangi tingkat kesuburan sawah. Tentu hal ini akan merugikan pihak *rahin* [31].

Tabel 1. (Bentuk praktik gadai yang sah dan tidak sah)

No	Praktik Gadai yang Sah	Praktik Gadai yang tidak Sah
1.	Dalam praktik gadai harus terpenuhi rukun dan syarat gadai. Rukun gadai terdiri dari <i>rahin</i> , <i>murtahin</i> , <i>marhun</i> , <i>marhun bih</i> , ijab dan Kabul.	Apabila praktik gadai tidak memenuhi salah satu unsur rukun dan syarat maka

	Adapun syarat gadai yakni, syarat yang berkaitan dengan <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> harus orang yang cakap hukum yakni mereka memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. <i>Marhun</i> tidak rusak sebelum hutang dilunasi atau keadaan sawah tidak berubah sebelum ditebus oleh <i>rahin</i> , <i>marhun bih</i> dalam keadaan tetap. Ijab dan Kabul dilakukan dengan menyampaikan keinginan secara lisan, isyarat, atau tertulis. Dalam lafadz ini harus memuat maksud antara penggadai dan penerima gadai.	praktik gadai tersebut termasuk kategori akad yang fasid/batal/rusak.
2.	Sawah jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh <i>rahin</i> , termasuk yang menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya. Apabila sawah jaminan tersebut berada dibawah kekuasaan <i>murtahin</i> , maka <i>murtahin</i> harus meminta ijin kepada <i>rahin</i> untuk mengambil manfaat dari tanah jaminan tersebut sebatas mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.	Pihak <i>murtahin</i> mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan hutang, melebihi biaya perawatan dan pemeliharaan maka hal ini termasuk dalam kategori riba.
3.	Apabila sudah jatuh tempo <i>marhun bih</i> jumlahnya harus tetap dengan nominal awal akad piutang, tidak boleh lebih atau kurang.	Apabila nominal <i>marhun bih</i> berubah maka akan merugikan salah satu pihak.
4.	Jika <i>rahin</i> tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah dispekati, maka <i>murtahin</i> boleh menjual barang jaminan atau sawah tersebut kepada orang lain sepengetahuan pihak <i>rahin</i>	Apabila harga barang jaminan lebih dari jumlah hutang, maka <i>murtahin</i> harus mengembalikannya kepada pihak <i>rahin</i> . Apabila masih kurang maka <i>murtahin</i> harus menagihnya kepada pihak <i>rahin</i> .
5.	Untuk menghindari terjadinya riba maka harus ada akad pembagian hasil ( <i>muzaroh</i> atau <i>mukhorobah</i> )	<i>Murtahin</i> tidak diperbolehkan melakukan tindakan eksploitasi terhadap sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang karena hal ini akan merugikan pihak <i>rahin</i> .

#### 4. Kesimpulan

Praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada dasarnya adalah akad utang piutang, yang mana pihak penggadai (*rahin*) berhutang kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan memberikan jaminan berupa sawah sebagai penguat perjanjian. Praktik gadai ini didasari karena faktor keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup penggadai (*rahin*). Praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa perspektif Imam Madzhab termasuk kategori muamalah yang fasad/rusak penerima gadai (*murtahin*) tidak meminta ijin secara langsung kepada penggadai (*rahin*) untuk mengelola sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut. Pada sisi lain penerima gadai (*murtahin*) menguasai



sepenuhnya barang jaminan tersebut tanpa ada sistem bagi hasil, hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi islam karena terdapat usaha eksploitasi sawah yang dijadikan jaminan hutang demi mendapatkan keuntungan yang berlipat.

## Referensi

- [1] K. Villages, W. District, B. Regency, W. Nusa, and T. Province, "INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SERVICE AND RESEARCH PAID PAYING PRACTICES IN 'URF PERSPECTIVE IN RISA AND," 2012.
- [2] R. Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," *An-Nisbah J. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, 2014, doi: 10.21274/an.2014.1.1.161-184.
- [3] K. Kambara, "Economics of Ar-Rahnu (Islamic Pawnbroking): Issues and Cases in Brunei Darussalam," *Jab. Kemajuan Islam Malaysia*, vol. Edisi Khas, no. March, pp. 87–96, 2017.
- [4] A. Irfan, "Suatu Tinjauan Islam: Praktik 'Boroh' (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)," *J. Akunt. Univ. Jember*, vol. 10, no. 2, p. 48, 2015, doi: 10.19184/jauj.v10i2.1251.
- [5] M. U. KN, "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian," *Az-Zarqa'*, vol. 1, pp. 1–20, 2019.
- [6] P. S. Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, vol. 5 No. 9. pp. 1–8, 2009. [Online]. Available: [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf)
- [7] H. Widyastono, "Metode Penelitian Ilmiah dan Alamiah," *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, no. 068. pp. 757–775, 2007.
- [8] M. Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *J. Stud. Komun. dan Media*, vol. 16, no. 1, p. 71, 2013, doi: 10.31445/jskm.2012.160106.
- [9] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [10] T. Parjaman and D. Akhmad, "Ebagai 'Jalan Tengah' Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif," *J. Moderat*, vol. 5, no. 4, pp. 530–548, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- [11] I. Zain, S. Abbas, and Z. Idami, "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 26, no. 2, pp. 410–431, 2019, doi: 10.20885/iustum.vol26.iss2.art10.
- [12] N. N. Alfisyahri and D. Siswantoro, "Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia," *Share J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 118–141, 2012, doi: 10.22373/share.v1i2.721.
- [13] R. S. Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *Al-Tijary*, vol. 1, no. 2, pp. 93–119, 2016, doi: 10.21093/at.v1i2.529.
- [14] S. NISAR and J. KHAN, "Collateral (Al-Rahn) as Practiced by Muslim Funds of North India," *J. King Abdulaziz Univ. Econ.*, vol. 17, no. 1, pp. 17–34, 2004, doi: 10.4197/islec.17-1.2.
- [15] T. J. Devadas, C. Seelammal, and S. Sadasivam, "On data cleaning with intelligent agents to improve the accuracy of Wi-Fi positioning system using GIS," *Asian J. Sci. Res.*, vol. 6, no. 1, pp. 53–66, 2013, doi: 10.3923/ajsr.2013.53.66.
- [16] M. Kholid, "Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam," *Al-Insiroh J. Stud. Keislam.*, vol. 2, no. 1, pp. 128–137, 2018, doi: 10.35309/alinsiroh.v2i1.3336.

- [17] M. Surahman and P. Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad," *J. Law Justice*, vol. 2, pp. 135–146, 2017, [Online]. Available: <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/3838/3799>
- [18] P. D. Balgis, "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," *J. Jurisprud.*, vol. 7, no. 1, pp. 87–96, 2017, doi: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4349.
- [19] F. Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *J. Tabarru' Islam. Bank. Financ.*, vol. 3, no. 2, pp. 269–280, 2020, doi: 10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.
- [20] J. Wakaf *et al.*, "AL-AWQAF," 2021.
- [21] C. Choirunnisak and D. L. Handayani, "Gadai Dalam Islam," *Ekon. Sharia J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2020, doi: 10.36908/esha.v6i1.141.
- [22] P. K. Pamekasan, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG GADAI TANAH YANG DIMANFAATKAN MURTAHIN DI DESA NYALABU DAYA KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN Ah. Kusairi 1 , Harisah harisah 2 , M. Rusman Hadi 3," vol. 5, no. 1, pp. 67–85, 2022.
- [23] L. A. Rahman and N. Suprayogi, "Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 2, no. 11, p. 943, 2015, doi: 10.20473/vol2iss201511pp943-953.
- [24] A. J. N. Wardhani and S. Fanani, "Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUD) di Bank Syariah Mandiri Surabaya," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 2, no. 12, p. 1019, 2015, doi: 10.20473/vol2iss201512pp1019-1035.
- [25] Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam," *Perspekt. Huk.*, pp. 204–217, 2015, doi: 10.30649/ph.v15i2.36.
- [26] Nursyamsu, "Gadai Emas di Perbankan Syariah," *Bilancia J. Stud. Ilmu Syariah dan Huk.*, vol. 10, pp. 113–133, 2016.
- [27] R. Asytuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)," *J. Huk. Islam*, vol. 11, pp. 107–136, 2020, doi: 10.28918/jhi.v11i1.543.
- [28] M. A. K. Hutagalung and M. A. K. Hutagalung, "Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di Pt. Bank Syari'Ah Mandiri Kcp Setia Budi," *J. Al-Qasd*, vol. 1, p. 117, 2020.
- [29] R. Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam," *Muamalah, Gadai Perspekt. Ekon. Islam yang*, vol. V, no. 1, pp. 81–90, 2015, [Online]. Available: [file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM \(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM (2).pdf)
- [30] Faridy, "Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat pedesaan (Analisis Yuridis Uu Nomor 56 Pnrrp 1960)," *J. Hakam*, vol. 2, no. 1, p. 65, 2018.
- [31] M. S. Jajuli, "Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor," *AHKAM J. Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2, pp. 1–11, 2015, doi: 10.15408/ajis.v15i2.2866.